

RUANG PUBLIK MENUJU KOTA DENPASAR YANG MANUSIAWI

Ayu Putu Utari Parthami Lestari, ST., MT.

Program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai

email: i_born2fly@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan Denpasar sebagai kota (berwawasan) budaya tidaklah cukup dengan menggelar pentas seni budaya atau festival serta membangun ikon fisik budaya saja tetapi perlu dibarengi usaha strategis dan rekayasa sosial untuk membangun budaya kota. Salah satu upaya untuk membangun budaya kota adalah menciptakan warga kota yang cinta pada kotanya. Kota Denpasar harus menjadi kota yang humanis dan manusiawi yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, bekerja dan menuntut ilmu, tetapi warga kotanya juga harus menjadi betah dan bangga menjadi bagian dari kota. Hal termudah yang bisa dilakukan salah satunya adalah memastikan kebutuhan akan rekreasi warga kota tercukupi, yang dapat diwujudkan dengan pemenuhan ruang publik kota yang adil. Adil artinya tidak hanya bisa diakses oleh golongan warga yang berduit, tetapi juga masyarakat yang tersisih dari pembangunan. Ruang publik ini kemudian diartikan sebagian dari ruang terbuka hijau kota. Walau tidak banyak data mengenai besar ruang publik di Kota Denpasar, ruang-ruang semi publik yang dimiliki sebagian kelompok masyarakat tradisional sebenarnya bisa dimanfaatkan secara maksimal, seperti wantilan, dan balai banjar di sudut-sudut kota atau bahkan jelinjingan dan telabah di ruang-ruang pribadi warga kota. Kegiatan seperti minum kopi, mejejahitan, gotong royong membuat ogoh-ogoh hingga kegiatan publik lain seperti tajen juga dilakukan di ruang publik tradisional kota. Sehingga tidak mengherankan bahwa setiap ada pemilihan umum seperti pilkada, pileg atau pilpres, Denpasar dan kota-kota lain di Bali tidak pernah kesulitan mencari lokasi tempat pemungutan suara. Kesulitan dari penyediaan ruang publik di Denpasar adalah jumlah dan kualitasnya yang harus meningkat. Padahal jumlahnya terancam terus berkurang berbanding dengan jumlah penduduk yang bertambah serta kualitasnya yang kadang kurang memperhatikan fasilitas pendukungnya, sehingga bisa ditinggalkan sewaktu-waktu. Perlu ada studi lebih rinci mengenai jenis-jenis kebutuhan ruang publik yang harus disediakan pemerintah kota, lengkap dengan fasilitas yang memadai.

Kata kunci: ruang publik, tradisional, Denpasar

1. PENGANTAR

Menurut Zoer'aini (1997) tujuan umum pembangunan suatu kota adalah untuk pertahanan hidup manusia yang terdiri atas dua aspek yaitu tetap hidup dan mempertinggi nilai hidup.

Pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum.

2. DEFINISI

Menurut Roger Scurton (1984) setiap ruang publik memiliki makna sebagai berikut: sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia/ pengguna ruang publik dan perilaku

masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat.

Meskipun sebagian ahli mengatakan umumnya ruang publik adalah ruang terbuka, Rustam Hakim (1987) mengatakan bahwa, ruang umum pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Menurut sifatnya, ruang publik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Ruang publik tertutup : adalah ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan.
2. Ruang publik terbuka : yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka (open space).

Secara umum *public space* dapat didefinisikan dengan cara membedakan arti katanya secara harfiah terlebih dahulu. Public merupakan sekumpulan orang-orang tak terbatas siapa saja, dan *space* atau ruang merupakan suatu bentuk tiga dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya (Ching, 1992). Dalam pengertian yang paling umum, ruang publik dapat berupa taman, tempat bermain, jalan, atau ruang terbuka. Ruang publik kemudian didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik melalui kegiatan sehari-hari atau kegiatan berkala (Kusumawijaya, 2006)

Public space/ ruang publik merupakan suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi *public space* tersebut.

Menurut Daisy (1974), berdasarkan pemilikannya ruang publik dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Ruang publik milik pribadi, digunakan hanya oleh kalangan terbatas. Contohnya halaman sekolah, halaman perkantoran, dan mall. Balai banjar dan wantilan ada pada klasifikasi ini.
- b. Ruang publik milik umum, digunakan oleh orang banyak tanpa kecuali. Contohnya taman kota, lapangan bermain, museum, dstnya.

Sedangkan berdasarkan tempatnya, ruang publik dapat dibedakan menjadi ruang publik di dalam bangunan (indoor public space), dan ruang publik di luar bangunan (outdoor public space).

Ruang publik yang dimaksud secara umum pada sebuah kota, menurut *Project for Public Spaces in New York* tahun 1984, adalah bentuk ruang yang digunakan manusia secara bersama-sama berupa jalan, pedestrian, taman-taman, plaza, fasilitas transportasi umum (halte) dan museum. Beberapa ruang publik yang teridentifikasi di Kota Denpasar adalah: Lapangan Puputan Badung, Lapangan Renon, Lapangan Lumintang, Museum Bali, Museum Le Mayure, Museum Sidik Jari, Kompleks Art Centre, Kompleks lapangan Kertalangu, beberapa pusat perbelanjaan, dstnya.

3. LUASAN RUANG PUBLIK DI KOTA DENPASAR

Tidak ada data yang pasti mengenai besaran ruang publik yang tercatat di Kota Denpasar. Namun sebagai bagian dari ruang publik, tercatat ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar adalah sekitar 40%, separuhnya dikuasai pemerintah dan sisanya milik pribadi. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, ruang publik tidak hanya ruang terbuka saja. Ruang yang tertutup (indoor) juga menjadi ruang publik jika syarat-syaratnya, seperti dapat diakses sejumlah besar orang dalam melakukan aktivitas yang dimaksud, terpenuhi. Sehingga data tersebut belum menghitung luas Museum Bali, Museum Sidik Jari, Museum Le Mayure, pusat-pusat pebelanjaan, bahkan balai banjar dan wantilan yang terletak di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Potensi ruang publik tradisional ini sangat besar namun sulit dikelola oleh pemerintah kota karena sudah bukan merupakan wilayah milik pemerintah kota. Telajakan/ jelinjingan yang terletak di depan rumah masing-masing warga kota juga dapat disebut sebagai bagian dari ruang publik. Hal ini terutama terjadi ketika ruang telajakan digunakan sebagai bagian penunjang dari kegiatan publik, seperti parade/ festival/ kegiatan adat yang mengambil tempat di jalan.

4. PERSYARATAN RUANG PUBLIK KOTA

Jacobs (1996) mengidentifikasi beberapa kebutuhan (dasar) yang dipenuhi ruang publik yang baik, antara lain:

- a. merupakan tempat berjalan kaki yang nyaman bagi pengguna ruang publik sehingga mendukung terbentuknya kehidupan sosial sebagai esensi jalan atau ruang publik. Tiga hal utama yang harus dipertimbangkan adalah peluang untuk dilihat orang lain; peluang untuk melihat orang lain; dan kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang lain, yang dikenal/ tidak dikenal sebelumnya.
- b. kenyamanan fisik yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat

- c. kualitas ruang yang mendukung terciptanya ruang yang manusiawi dengan pertimbangan adanya kompleksitas, kebutuhan akan orientasi, penandaan, dan detail-detail tertentu
- d. pendefinisian ruang yang baik, secara vertikal maupun horizontal
- e. bersifat transparan/ memungkinkan terjadinya akses fisik maupun visual antara ruang satu dengan yang lain
- f. complementary, baik antar aktivitas/ fungsi maupun antar tatanan fisik yang ada

Oleh Carr (1992) dikatakan bahwa ruang publik yang baik memiliki tiga prinsip utama, yaitu tanggap terhadap kebutuhan pengguna; bersifat demokratis; dan bermakna.

5. FASILITAS PENDUKUNG VITALITAS RUANG PUBLIK SEBAGAI SUATU KAWASAN

Sebagai kawasan dengan fungsi utama publik maka kawasan ini diharapkan dapat mengakomodasi secara maksimal beragam kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud adalah sebuah kawasan yang memiliki aktivitas dengan durasi hampir 24 jam per hari yang saling menggantikan atau berjalan bersama-sama. Untuk itu diperlukan fasilitas pendukung vitalitas kawasan, antara lain:

- Parkir. Jika memungkinkan, tersedia lahan parkir yang dapat menampung kendaraan pengguna, sehingga kendaraan bermotor tidak mengambil bagian terlalu banyak dalam rangkaian aktivitas, akan ketertarikan pengunjung. Banyak ruang publik di Denpasar yang memiliki lahan parkir yang terbatas, seperti Lapangan Puputan Badung.
- Urban Streetscape. Secara mudah yang dimaksud *urban streetscape* adalah penataan *fasade, entrance, signage, dan street furniture* yang memberi karakter pada lingkungan perkotaan dan menciptakan keserasian antara isi terbangun dan kenyamanan pengguna. Di Lapangan Puputan Badung sudah terasa upaya pemerintah Kota dalam memperbaiki kualitas ruang publiknya dengan streetscape. Seperti contohnya air mancur warna, pemavingan jalan Gajah Mada, *children playground*, dan lainnya.
- *Street furniture* termasuk didalamnya adalah bangku, tong sampah, lampu jalan, parkir sepeda, dll agar tercipta atmosfer yang menyatu dengan aktivitas yang berlangsung di dalamnya.
- *Safety*. Yang dimaksud dengan safety adalah adanya fasilitas seperti kantor atau pos polisi, klinik kesehatan dan apotek, saluran air untuk pemadam kebakaran, dan fasilitas-fasilitas lain yang mudah diingat dan dicapai lokasinya di sekitar ruang publik, bisa ditambahkan rambu-rambu penanda lokasi di sekitarnya.

- Infrastruktur/ prasarana kota. Pengadaan infrastruktur yang lengkap akan memperlancar aktivitas yang berlangsung di dalamnya, seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, drainase, buangan sampah, dan lain-lain.
- Makan dan minuman. Ruang publik harus mampu mewadahi kegiatan sederhana penggunaannya, termasuk menyediakan lokasi berjualan makanan dan minuman kecil selama pengguna menikmati ruang publik. Penjual makan dan minum ini harus terdata dan resmi sehingga akan mudah untuk diberdayakan untuk menjaga ruang publik. PKL (pedagang kaki lima) yang biasanya berkeliraran di alun-alun kota Denpasar bisa mencontoh pengeloaan PKL di Pantai Kuta, dan tempat lain yang sudah rapi manajemennya.

6. RUANG PUBLIK DI DENPASAR

Ruang terbuka hijau kota (RTHK) Denpasar terus mengalami menyusutan dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2013 saja dipastikan terjadi pengurangan jalur hijau seluas 100 hektare lebih (Fajar Bali, 2013). Bahkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Kota Denpasar, Ir. Kadek Kusuma Diputra, MT., membenarkan adanya pengurangan jalur hijau di tahun 2013. “Kalau di daerah perkotaan memang tidak bisa kita menghindari, karena Denpasar itu (ber)beda dengan daerah lain, misalnya di Jakarta yang dengan pembangunan bertingkat,” katanya (Fajar Bali, 2013). Untuk jumlah jalur hijau di Denpasar rinciannya adalah 16,8 persen masuk lahan privat sedangkan 20 persen masuk jalur publik. Lokasi yang paling banyak beralih fungsi adalah jalur hijau dengan status pribadi. Untuk wilayah yang paling banyak beralih fungsi terbesar di wilayah kecamatan Denpasar Barat disusul kemudian wilayah Denpasar Selatan, kemudian Denpasar Utara dan Denpasar Timur.

Jumlah pengurangan ini semakin besar terlebih masih banyak warga dengan status tanah pribadi menjadikan lahannya sebagai permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, maka kota hendaknya memberikan Ruang Publik yang cukup sebagai lahan untuk mewujudkan interaksi masyarakat. Sama halnya dengan masyarakat Kota Denpasar juga membutuhkan lahan yang cukup, aman dan nyaman untuk melakukan berbagai macam kegiatan dengan orang lain. Ketersediaannya ruang publik tersebut menjadi tugas Pemerintah Kota Denpasar.

Perlunya penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjiwa budaya Bali (Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031). Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 menegaskan bahwa RTRW didasarkan atas azas: 1) Tri Hita Karana; 2) keterpaduan; 3) keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 4) keberlanjutan; 5) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 6) keterbukaan; 7) kebersamaan dan kemitraan; 8) perlindungan kepentingan umum; 9) kepastian hukum dan keadilan; dan 10) akuntabilitas.

Dipahami sekarang ini bahwa Kota Denpasar telah menjadi Kota Urban, di mana setiap tahun jumlah penduduk kota akan selalu bertambah dengan adanya pendatang. Di mana, pendatang tersebut ada yang tinggal menetap maupun sementara karena berbagai kepentingan. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah tempat tinggal atau lahan pekerjaan. Dengan demikian, wajah tata ruang Kota Denpasar pun dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi. Menurut Imam Ernawi (2010) dalam Roswidyatmoko Dwihatmojo (2010) menyatakan bahwa perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Perkembangan urbanisasi di Indonesia, khususnya Kota Denpasar dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek penting, yaitu: 1) jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan; 2) sebaran penduduk yang tidak merata; dan 3) laju urbanisasi yang tinggi. Meningkatnya urbanisasi menjadi masalah serius Pemerintah Kota Denpasar. Akibatnya, ruang publik yang ada di Kota Denpasar sangatlah terbatas. Meskipun ada, tidak cukup untuk menampung masyarakat dan terkesan tidak maksimal. Padahal, sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar menyatakan bahwa ruang publik yang tersedia minimum sebesar 30%.

7. RUANG PUBLIK TRADISIONAL BALI

Untuk memastikan berkurangnya ruang terbuka tidak terjadi, Denpasar sebagai salah satu kota tradisional di Bali sebenarnya telah memiliki pemecahan terhadap hal ini. Beberapa di antaranya adalah wantilan, balai banjar, jelinjangan hingga tanah bengang. Berikut akan dibahas satu persatu mengenaiinya.

- a. Wantilan adalah bangunan dengan ciri-ciri tidak memiliki dinding, kadang beratap tumpang, berbentuk persegi panjang, sehingga orientasi bangunan mengarah ke tengah-tengah. Tergantung lokasinya, fungsi wantilan akan berbeda-beda yang kesemuanya akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, seperti wantilan pura atau wantilan

banjar namun secara umum wantilan digunakan secara publik, terutama karena tidak adanya dinding di sekeliling bangunan. Wantilan biasanya digunakan untuk pertemuan/ rapat, metajen/ tabuh rah, pergelaran tari dan tabuh, dan kegiatan publik lainnya. Wantilan umumnya terdapat di setiap desa adat, atau pura-pura.

- b. Tidak berbeda jauh dengan wantilan, balai banjar juga adalah tempat pertemuan. Bedanya adalah ukuran, bentuk, dan lokasinya. Ukuran balai banjar umumnya lebih kecil dengan kapasitas pengguna yang lebih sedikit, lebih banyak berbentuk persegi panjang. Adanya balai banjar merupakan salah satu syarat terbentuknya banjar, sebagai unit masyarakat terkecil setara RT/RW di luar Pulau Bali.
- c. Jelinjingan adalah daerah aliran air. Awalnya jlinjingan adalah definisi untuk daerah aliran air yang digunakan untuk mengalirkan air di sawah-sawah. Namun kemudian berkembang menjadi daerah aliran air rumah tangga/ got. Daerah di atas aliran air adalah milik publik. Dalam
- d. Tanah bengang mungkin adalah istilah yang paling jarang dikenal dalam ruang tradisional Bali.

Banyaknya jenis ruang-ruang publik tradisional di Bali adalah aset yang seharusnya dapat dipertahankan, bahkan dikembangkan kualitas dan luasnya. Sehingga pemerintah sebenarnya tidak perlu repot-repot membebaskan lahan untuk ruang terbuka kota semata.

Selain ruang publik tradisional, ruang terbuka di Kota Denpasar sebenarnya juga bisa mengoptimalkan ruang-ruang rekreasi/ wisata, baik yang dimiliki oleh pemerintah, maupun dikelola swasta. Denpasar sebagai bagian dari daerah tujuan wisata di Bali, tentu tidak sulit untuk mendapatkan ruang terbuka publik yang juga menjadi daerah tujuan wisata. Namun kenyataannya di lapangan, ruang publik yang bergandengan dengan wisata tidak dianggap sebagai ruang publik oleh pemerintah kota. Contohnya, banyak museum dan tempat wisata yang dikelola swasta, tidak dihitung sebagai ruang publik. Walau untuk mengakses ruang-ruang wisata tersebut pengunjung harus dipungut biaya (sehingga hanya sedikit orang yang bisa menikmati), namun bahkan ruang publik milik pemerintah juga saat inipun tidak gratis lagi.

8. PERMASALAHAN PADA RUANG PUBLIK DI DENPASAR

Beberapa permasalahan pada aspek arsitektural yang sering ditemui sehari-hari di Kota Denpasar:

- a. **Pemerataan ruang publik.** Di daerah-daerah dengan konsentrasi penduduk yang cukup padat, akses terhadap ruang publik malah lebih kecil. Misalnya di Monang Maning dan

kawasan Denpasar Selatan sebagai salah satu pusat permukiman misalnya, perlu segera peremajaan terhadap ruang-ruang publik yang sudah ada, daripada memberikan beban tambahan ke alun-alun Puputan Badung. Ruang publik seperti balai banjar dan wantilan yang sudah ada di tiap lingkungan sebenarnya adalah potensi yang terpendam.

- b. **Parkir kendaraan bermotor di halaman depan bangunan.** Ini membuktikan bahwa kendaraan lebih terhormat kedudukannya ketimbang manusia di konteks *urban*. Daripada memberi ruang yang berkualitas untuk publik, memberikan ruang depan untuk parkir mobil ternyata tetap jadi pilihan nomor satu. Seringkali terlihat trotoar yang diokupansi parkir kendaraan, sehingga mengambil hak masyarakat atas ruang publiknya.
- c. **Punahnya arkade sebagai elemen sirkulasi urban tropis.** Merancang lingkungan urban yang kondusif di iklim tropis yang intens, bukanlah perkara mudah. Salah satu elemen arsitektur urban ideal untuk merespon kondisi ini adalah arkade, berupa koridor pejalan kaki beratap yang sekarang ini sudah jarang ditemui lagi. Padahal ruang publik yang dibutuhkan di Kota Denpasar, adalah ruang dengan peneduh, bukan ruang terbuka semata.
- d. **Kurangnya perencanaan *armature*.** Elemen arsitektur atau disebut juga *armature* adalah perlengkapan ruang arsitektur yang secara sengaja dirancang untuk melengkapi ruang luar dalam hal ini ruang terbuka kota. *Armature* ada yang dibuat permanen ada juga yang sifatnya sementara yang dibuat dari bahan-bahan yang mudah diganti. Keberadaan *armature* menjadi penting karena memiliki fungsi yang dapat memfasilitasi segala bentuk aktivitas dan perilaku manusia dalam menggunakan ruang luar. Contoh *armature* adalah bale/ gazebo, tong sampah, toilet umum, dstnya. Pemerintah kota Denpasar agaknya perlu belajar dari kota Bandung yang merevitalisasi taman-tamannya menjadi taman tematik yang berisi wifi gratis.
- e. **Semua ruang publik di Denpasar tidak terhindar dari bayaran.** Paling tidak penikmat ruang publik harus membayar parkir, dan hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan hakikat ruang publik yang bisa dinikmati oleh siapapun dia, seberapa miskinnya. Belum lagi warga harus membayar retribusi tiket masuk, toilet, dstnya.
- f. **Polusi.** Ruang publik harus dikondisikan bebas polusi baik polusi udara, air, tanah maupun suara agar penikmat yang datang menjadi lebih sehat dan segar setelah mengunjungi ruang publik. Banyak ruang publik di Kota Denpasar yang terletak di pinggir jalan, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas penikmat ruang publik.
- g. **Pemberdayaan PKL.** PKL dan polisi pamong praja ibaratnya bermain kucing-kucingan setiap saat. Padahal jika diberdayakan, didata jumlahnya, dan dikelola, PKL adalah sumberdaya yang menjanjikan di ruang publik kota. Kota tanpa kehadiran PKL akan sulit menunjukkan sisi humanisnya. Bayangkan kota tanpa penjual makanan pinggir jalan,

tanpa penjual koran dstnya. Kota akan terasa kering dan tidak bernyawa. Namun kehadiran mereka perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban kota. PKL yang tertib, dan rapi bisa diberdayakan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban kota. Di Renon dan Lapangan Puputan, PKL sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas warga kota. Makan, minum, bahkan hiburan dapat mereka sediakan dalam jarak dan harga yang terjangkau. Jika saja pemerintah mau mengedukasi, mengatur, mendata PKL, Kota Denpasar akan jauh lebih manusiawi dibandingkan menggosur.

9. KESIMPULAN

Ruang-ruang publik yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar sudah dirasa baik sampai saat ini, namun masih kurang dari kualitas dan jumlahnya. Terbatasnya penduduk kota yang dapat ditampung oleh ruang publik dan kualitas ruang publik yang buruk adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah bersama warganya untuk mencapai kota Denpasar yang manusiawi. Ruang publik di Kota Denpasar akan berfungsi maksimal jika suatu saat nanti akan muncul kaum muda kota akan lebih memilih nongkrong di lapangan Lumintang dibandingkan di warung dan restaurant waralaba.

CATATAN

Makalah adalah bagian dari dialog interaktif “Ruang Publik di Kota Denpasar” pada kegiatan UPT Penyiaran Publik Lokal dan Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2015 di Studio Radio Publik Kota Denpasar 92,6 FM.

DAFTAR PUSTAKA

- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G. and Stone, A. M. (1992). *Public Space*. New York: Cambridge University Press.
- Ching, Francis D.K. 1992. *Architecture : Form, Space And Order*. Van Nostrand Reinhold Company. New York
- Fajar Bali, *Ruang Terbuka Hijau di Denpasar Terus Menyusut*, dalam <http://fajarbali.co.id/index.php/denpasar/470-ruang-terbuka-hijau-di-denpasar-terus-menyusut.html>, diakses tanggal 3 Agustus 2016
- Hakim Ir. Rustam, *Unsur Perancangan Alam Arsitektur Lansekap*. PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

<http://fajarbali.co.id/index.php/denpasar/470-ruang-terbuka-hijau-di-denpasar-terus-menyusut.html>

Jacobs, A. (1993). *Great Streets*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Prof. Dr. Ir. Zoer'aini Djamal Irwan, MS, *Tantangan Lingkungan dan Lanskap Hutan Kota*, Codesiando, Jakarta, 1997

R Scruton, 1984, *Public space and classical vernacular*, *The Public Interest* no.74